



## **PUTUSAN**

**Nomor : 228/ Pdt.G/ 2012/ PA. Plp.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN Nyiur Permai, Kota Palopo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

**KUASA**. Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Umar Kaso, S.H. dan Rekan, berkantor di Jl. Sultan Hasanuddin, Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 September 2012, yang telah dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan registrasi nomor 46/ P/SKH/2012/PA Plp. pada tanggal 6 September 2012, yang selanjutnya disebut pengugat.

**m e l a w a n :**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan karyawan Kantor Pegadaian, bertempat tinggal di Jl. Malaja, Kota Palopo, kini beralamat sementara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Jl. Sultan Alauddin Makassar, yang selanjutnya disebut tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi-saksinya.

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 September 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 6 September 2012 dengan register perkara Nomor; 228/ Pdt.G/ 2012/ PA.Plp, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pengugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 26 September 2005 M, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1426 H. di BTN. Nyiur Permai Kelurahan Benteng Kecamatan Wara Kota Palopo, berdasarkan



Kutipan Akta Nikah nomor: 294/ 8/ X/ 2005 tertanggal 12 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kanor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo ;

2. Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama-sama membina rumah tangganya dengan rukun dan bahagia di rumah orang tua penggugat di BTN Nyiur Permai Blok A/5 no.5, Kelurahan Benteng Kecamatan Wara Timur Kota Palopo selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, namun belum juga dikaruniai anak ;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut ;
  - 3.1. Tergugat telah memiliki wanita lain dan/atau selingkuh ;
  - 3.2. Tergugat sering keluar malam tanpa seizin dengan penggugat ;
  - 3.3. Tergugat tidak menghargai orang tua penggugat dan
  - 3.4. Tidak punya keturunan dan/atau anak ;
4. Bahwa pada bulan Maret 2012 rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah mulai goyah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dahsyat sebab tergugat tertangkap basah oleh penggugat dikamar kost tidur bersama dengan selingkuhnya yang bernama Fit dan setelah kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan ;
5. Bahwa oleh karena penggugat dan tergugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan mahligai rumah tangganya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka jalan yang terbaik penggugat mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Palopo ;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan, tempat tinggal penggugat dan tergugat dalam jangka waktu paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

**Primer ;**



1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat ..... terhadap penggugat.....
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Timur Kota Palopo dalam jangka waktu paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider ;**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-dilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa hukum penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor : 288/ Pdt.G/ 2012/ PA. Plp, masing-masing tangagl 14 September 2012, 26 September 2012, 22 Oktober 2012 dan tanggal 29 Nopember 2012 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir, majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek lalu dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat tersebut yang oleh penggugat tetap mempertahankannya.

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 294/ 8/ X/ 2005, tertanggal 12 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Penawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara



Kota Palopo, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti ( P ) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, penggugat juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah memberi kesaksian secara terpisah di depan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut ;

**Saksi kesatu ;** memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul penggugat dengan tergugat, karena saksi adalah kakak kandung penggugat sedangkan tergugat adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di BTN Nyiur Permai pada tahun 2005 pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 7 (tujuhdua) tahun, namun belum juga dikaruniai anak ;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut pada awalnya cukup bahagia, namun beberapa tahun terakhir ini antara penggugat dengan tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat diketahui mempunyai perempuan lain dan/atau selingkuh dengan perempuan lain, tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan penggugat sebagai isteri larut malam baru kembali, kurang menghargai orang tua penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut pada point tiga diatas, saksi pernah menyaksikan langsung pada saat penggugat dengan tergugat bertengkar, hanya saja saksi sebagai keluarga dekat memperingatkan kepada mereka agar tidak selalu bertengkar ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Maret 2012 dimana pada saat itu tergugat dipergoki olen penggugat tidur bersama dengan perempuan selingkuhnya di kamar kost perempuan tersebut dan ketika itu penggugat menelepon saksi dan ketika saksi datang ditempat kost perempuan tersebut tergugat dalam keadaan tidak pakai baju didalam kamar bersama dengan perempuan selingkuhnya, sedangkan penggugat sedang menangis tersdih-seduh diluar kamar sehingga saksi membawa penggugat pulang kerumah, sementara tergugat masih tinggal ditempat tersebut ;
- Bahwa sejak kejadian tersebut setelah penggugat dibawa pulang, maka tidak lama kemudian tergugat juga pulang kerumah orang tuanya, sehingga antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan



selama kurang lebih 6 ( enam ) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tidak ada pula nafkah dari tergugat ;

- Bahwa dalam tenggang watu pisah tempat tersebut saksi sebagai keluarga dekat dan keluarga tergugat telah berusaha untuk merukunkan kemabali, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

**Saksi kedua** , memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal betul penggugat dengan tergugat, karena penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di BTN Nyiur Permai pada tahun 2005 pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 7 ( tujuh ) tahun, namun belum juga dikaruniai anak ;
- Bahwa antara penggaugat dengan tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut pada awalnya cukup bahagia, namun beberpa tahun terkhir ini antara penggugat dengan tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat sering keluar di malamhari malam larut malambaru pulang, kurang menghargai orang tua dan yang paling tidak menyenangkan hati adalah tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain dan hal ini saksi biasa melihat tergugat bersama dengan perempuan selingkuhnya, sebab saksi sebagai saudara penggugat setelah mengetahui hal tersebut sering membuntuti tergugat dimana saksi biasa menelepon kepada tergugat dan menanyakan keberadaannya dan kemudian saksi menyusul tanpa diketahui oleh tergugat dan disanalah biasa saksi melihat tergugat bersama dengan perempuan selingkuhnya ;
- Bahwa puncak perselisihan antara penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Maret 2012 dimana pada saat itu penggugat memergoki tergugat tidur bersama dengan perempuan selingkuhnya dikamar kost perempuan tersebut bernama Fit lalu kemudian penggugat menelepon saksi, kemudian saksi datang di tempat tersebut, maka saksi melihat langsung tergugat dalam keadaan tidak pakai baju dikamar bersama dengan perempuan selingkuhnya, sementara penggugat berada diluar kamar sedang menangis lalu kakak saksi bernama Nirwan Attas yang juga ada ketika itu membawa pulang penggugat kerumah dan tidak lama kemudian tergugat juga pergi meninggalkan rumah kost selingkuhnya dan pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa sejak kejadian tersebut diatas antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama lebih kurang 6





( enam ) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tidak ada pula nafkah dari tergugat ;

- Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut antara penggugat dengan tergugat telah diusahakan oleh pihak keluarga penggugat dan keluarga tergugat untuk merukunakn kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka penggugat tidak mengajukan keberatannya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Apakah benar penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah ;
2. Apakah benar penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat mempunyai wanita selingkuhan, selalu keluar malam, dan kurang menghargai orang tua penggugat ;
3. Apakah benar antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tergugat dipergoki oleh penggugat tidur bersama dengan selingkuhnya dan kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat pada bulan Maret 2012 sampai sekaran telah berjalan selama kurang lebih 6 ( enam ) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling menghiraukan dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan tergugat nomor; 228/ Pdt.G/ 2012/ PA Plp. masing-masing tanggal 14 September 2012, 26 September 2012, 22 Oktober 2012 dan tanggal 29 Nopember 2012 yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Palopo dan Pengadilan Agama Makassar telah sesuai maksud ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat dan atau setidaknnya tergugat tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir akan tetapi majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugt, namun usaha tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum *rehts on decking* dan untuk menguatkan dalil gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat didepan persidangan telah mengajukan bunti surat yang diberi kode bukti ( P ) dan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi pertama** dan **Saksi kedua**.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat serta perkawinan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka majelis hakim menilai bahwa bukti (P) tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim menilai bahwa penggugat dengan tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannnya gugatan ini adalah berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas



pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di BTN Nyiur Permai pada hari Senin tanggal 26 September 2005 M., bertepatan dengan tanggal, 22 Sya'ban 1426 H., pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 7 ( tujuh ) tahun namun belum juga dikaruniai anak ;
- 2 Bahwa antara penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut telah hidup rukun damai, namun pada akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan pengugat, kurang menghargai orang tua penggugat dan telah selingkuh dengan perempuan lain bernama ...;
3. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak terguat dipergoki oleh penggugat tidur bersama dengan perempuan selingkuhnya bernama ... dikamar kost perempuan tersebut pada bulan Maret 2012 dan sejak kejadian tersebut antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 6 ( enam ) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan terguat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka, karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dihindari oleh karena tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan penggugat, kurang menghargai orang tua penggugat dan yang paling menyakitkan adalah tergugat mempunyai wanita simpanan dan/atau selingkuhan yang bernama .... dan telah dipergoki oleh penggugat tidur bersama dengan perempuan selingkuhnya bernama Fit di kamar kost perempuan tersbut pada bulan Maret 2012 dan sejak kejadian tersebut antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 6 ( enam ) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tergugat tidak





pernah memberikan nafkah kepada penggugat, sehingga dapat ditafsirkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat secara sosiologis dan peshikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah terbukti, berdasarkan maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i seperti yang tersebut dibawah ini ;

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

2. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab sebagai berikut ;

- a. Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

يُطْلَقُهَا الْمَقَاضِي طَلَقًا بَاطِلًا إِذَا ثَبَتَ الْمَضَرُّ وَعَجَزَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya : *Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra, apabila terbukti adanya suatu madharat dan keduanya tidak mungkin lagi di rukunkan kembali.*

- b. Al-Iqna juz II halaman 133 Yang berbunyi sebagai berikut ;

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الما قاضى طلاقاً

Artinya : *"Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu"*

- c. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut ;

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له



Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum bila majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan dan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat ..... terhadap penggugat .....
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Timur Kota Palopo dalam jangka waktu paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di ketahui berjumlah Rp 481,000.00 ( empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal, 26 Muharam 1434 H. oleh kami **Drs. Muh. Arsyad, S.Ag** sebagai ketua majelis, **Asmawati Sarib, S.Ag** dan **Suraida, S.H.I.** masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh **Haruddin Timung, S.H.I.** sebagai peniatera pengganti dengan dihadiri oleh kuas hukum penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

**Asmawati Sarib, S.Ag**

**Drs. Muh. Arsyad, S.Ag**

**S u r a i d a, S.H.I.**

Panitera pengganti,

**Haruddin Timung, S.H.I.**

**Perincian biaya ;**

1	Biaya pendaftaran .....	Rp	30,000.00
2	Biaya Administrasi.....	Rp	50,000.00
3	Biaya panggilan .....	Rp	390,000.00
4	Biaya redaksi .....	Rp	5,000.00
5	Biaya materai .....	Rp	<u>6,000.00</u>

Jumlah ..... Rp 481,000.00

( empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah )